



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMP MBS PROF.HAMKA KOTA MADIUN



DENGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MADIUN

NOMOR : 198/III.4/SMP-MBS/A/2022

NOMOR : 420/1096/1401.206/2022

TENTANG

Edukasi tanggap bencana

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan**.bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Moh.Hafidzudin, S.Pd.I** : Kepala Sekolah SMP MBS Prof. Hamka Kota Madiun, NIP. - dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama SMP MBS Prof. Hamka Kota Madiun, berkedudukan dan beralamat Jalan Poncowati RT.33/RW.04 Demangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jariyanto, S.Sos., M.Si** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NIP. 19730329 199403 1 003 (BPBD) Kota Madiun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama BPBD Kota Madiun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Ponorogo – Madiun No.45 Kec.Taman, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan edukasi tanggap bencana diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Kesatu dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Edukasi tanggap bencana di Sekolah.
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pemberian edukasi terdaftar di sekolah tersebut.
3. Badan pemberi edukasi adalah BPBD Kota Madiun
4. Sekolah adalah *SMP MBS Prof.Hamka Kota Madiun*

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas kegiatan edukasi tanggap bencana pada siswa
2. Meningkatkan kemampuan tanggap bencana, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
3. Menjadikan BPBD dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, pendidikan ketrampilan tanggap bencana dan cara penanggulangan bila terjadi bencana

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan pemberian edukasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang cara penanggulangan bencana dan lebih tanggap bila terjadi bencana kepada siswa Kelas VII, VIII dan IX setiap tahun sekali.
2. Melakukan penjaringan kader pada siswa baru Kelas VII (Tujuh) 1 tahun sekali.
3. Menyediakan segala peralatan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana

Pasal 4

Jenis pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

1. Melakukan penyuluhan / edukasi tanggap bencana dengan tema sesuai permintaan dari pihak Kesatu.
2. Memberikan pelatihan guru pembimbing kegiatan siswa
3. Melakukan pemantauan dan pembinaan Kegiatan tanggap bencana di sekolah

Pasal 5

Pihak Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.;
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan edukasi tanggap bencana dapat dilakukan baik di sekolah maupun di BPBD sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atas dasar program kerja secara teknis yang telah disepakati bersama, dan atau diperoleh dari sumber lain serta usaha-usaha sah lainnya yang tidak mengikat.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak.
2. Perubahan dan atau penambahan serta pengurangan, baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri (Adendum), yang ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 10

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai yang cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala SMP MBS Pro Hamka Madiun



Moh. Hafidzuddin, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

Kepala BPBD Kota Madiun,



Jariyanto, S.Sos., M.Si
NIP. 19730329 199403 1 003